



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 68 /KPTS// /2013

x

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI
PEMBANGUNAN PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT
ATAS NAMA PT.SAWIT ANUGERAH SEJAHTERA
DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanaman modal PT.SAWIT ANUGERAH SEJAHTERA mengajukan permohonan izin lokasi untuk pembangunan pabrik kelapa sawit di atas tanah seluas ± 15 hektar yang berlokasi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk keperluan penyelesaian perizinan dan dokumen bagi pelaksanaan pembangunan sebagaimana diajukan pemohon, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit atas nama PT.SAWIT ANUGERAH SEJAHTERA seluas ± 15 Hektar di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur PT.Sawit Anugerah Sejahtera Nomor 012/PKS-SAS/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012, perihal Permohonan Izin Lokasi;
 2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 050/Bappeda-Fis/20/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Rekomendasi Izin Lokasi;
 3. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/BLH-SEKR/34/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal pertimbangan teknis izin lokasi;
 4. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Nomor 600/CKTR/VII/2013/28 tanggal 28 Januari 2013 perihal Rekomendasi Rencana Penetapan Lokasi;
 5. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis Nomor 525.2/Disbunhut-Prod/I/1302 tanggal 30 Januari 2013 perihal Rekomendasi;
 6. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor 03/2013 tanggal 15 Januari 2013;
 7. Rekomendasi Camat Pinggir Nomor 400/Ksr/IX/2012/319 tanggal 18 September 2012, perihal Rekomendasi Pembangunan PKS;
 8. Berita Acara Rapat Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Atas Nama PT.Sawit Anugerah Sejahtera Nomor 01/BA-IL/2013 tanggal 4 Januari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Atas Tanah seluas ± 15 hektar lokasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada atas nama PT.SAWIT ANUGERAH SEJAHTERA, alamat dan kedudukan di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mimin Rusli, SH Nomor 94 tanggal 14 Juni 2012, sebagaimana Peta Lokasi Tanah yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan kepada PT.SAWIT ANUGERAH SEJAHTERA dengan ketentuan yang harus dipenuhi/dipatuhi pihak perusahaan yang bersangkutan sebagai berikut :

1. jika terdapat bidang-bidang tanah yang merupakan hak/penguasaan masyarakat dalam lokasi yang diberi izin, baik dalam bentuk penguasaan perorangan atau badan hukum harus diselesaikan oleh pihak perusahaan dengan yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. jika dalam proses lebih lanjut di dalam areal yang diberi izin lokasi terdapat bidang tanah milik Pemerintah/Pemerintah Daerah maka bidang tanah tersebut wajib di enclave.
3. menyelesaikan semua dokumen dan perizinan yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan yang direncanakan pada instansi yang berwenang.
4. wajib menyelesaikan perizinan pelepasan kawasan hutan pada Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
5. izin lokasi ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam areal izin lokasi.
6. dilarang menutup aksesibilitas masyarakat dan diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat di sekitar lokasi.
7. wajib untuk mengenclave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik/penggarapnya dengan tetap melindungi kepentingan para pemilik/penggarap.
8. wajib menyelesaikan perolehan tanah paling lambat sampai dengan batas waktu masa berlakunya izin lokasi.
9. izin lokasi ini bukan merupakan hak atas tanah, oleh karena itu untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
10. wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. tidak melakukan aktifitas pembukaan/pengolahan lahan di lapangan sebelum keseluruhan perizinan yang diperlukan terkait dengan hal tersebut diselesaikan oleh pihak perusahaan.

12. jika keseluruhan perizinan berkenaan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan telah diselesaikan, pihak perusahaan dilarang melakukan pembukaan tanah dengan cara membakar dan atau cara lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. dilarang memindahtangankan izin lokasi ini kepada pihak lain.
14. wajib melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan, antara lain kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung yang terdapat dalam areal izin lokasi dan atau disekitarnya yang dapat terkena dampak rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.
15. dilarang melakukan tindakan/aktifitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Jika ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA tidak dapat dipenuhi/dilanggar oleh PT.SAWIT ANUGERAH SEJAHTERA, maka izin lokasi ini akan ditinjau dan atau dicabut kembali serta pihak perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : PT.SAWIT ANUGERAH SEJAHTERA wajib melaporkan pelaksanaan izin lokasi ini setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang izin dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 FEBRUARI 2013


BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Menteri Dalam Negeri
2. Yth. Bpk. Menteri Kehutanan
3. Yth. Bpk. Dirjen Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan
4. Yth. Bpk. Gubernur Riau
5. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
7. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bengkalis
8. Yth. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis
9. Yth. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis
10. Yth. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis
11. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis
12. Yth. Sdr. Camat Pinggir.
13. Yth. Sdr. Direktur PT.Sawit Anugerah Sejahtera.